



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 1447 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TERBIT MANDIRI KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan:

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM TERBIT MANDIRI Kec Bungbulang Nomor: 01.5/PKBM-MK/IV/2020 tanggal: 10 Juni 2020
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang/ Penilik Kecamatan Bungbulang Nomor: 800/49-Korwil/2020 Tanggal 10 Juni 2020.
- Akta Notaris a.n Yayasan Nurul Aqwam Shidiq No. 12 Tanggal 27 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Hanariah, SH., M.Kn
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Nurul Aqwam Shidiq Nomor : 01.13/SK-PEND/YNAS/IV/2020 Tanggal : 10 Juni 2020



MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM TERBIT MANDIRI

Nama Pimpinan

Dede Yobi Sapaat, S.Pd

NamaPenyelenggara

: Yayasan Nurul Aqwam Shidiq

Jenis Program

: 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

2. Life Skill

Alamat Lembaga

: Kp. Cadasngampar Rt. 03 Rw. 13

Kelurahan/Desa

: Bungbulang

Kecamatan

: Bungbulang

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM TERBIT MANDIRI dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 10 September 2020

AH KEBALA DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si 3 NPA 19691205 199307 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang
- 2. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Bungbulang